

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa tata kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Mataulun Kecamatan Malaka Tengah Kabupten malaka belum dikelola dengan baik berdasarkan prinsip *Good Governance*, baik dari sisi keterbukaan atau transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kewajaran dan kemandirian atau independensi.

1.2 Implikasi Teoritis

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan potensi desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan didalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2005 tentang Desa. Pendirian badan usaha ini harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar.

Menurut Meirinawati dan Dewi, (2013), BUMDes adalah badan hukum yang beroperasi sebagai usaha milik desa dan dikelola oleh pemerintah desa. Pendirian BUMDes diatur dengan peraturan Desa, yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan peluang yang dihadirkan oleh Desa. BUMDes memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam pembangunan ekonomi desa, dengan mengemban dua fungsi utama: sebagai lembaga sosial yang mengedepankan kepentingan masyarakat, serta sebagai badan usaha yang berorientasi pada profit.

Governance didefinisikan sebagai pemerintahan yang mengembangkan dan menetapkan konsep profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, pelayanan besar, demokrasi, efisiensi, efektivitas, dan supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) mendefinisikan tata pemerintahan yang

baik sebagai pelaksanaan kewenangan dalam konteks pengaturan berbagai hal yang berbeda. Menjalankan politik, ekonomi, dan administrasi dari semua tingkat pemerintahan negara di setiap tingkat. Dalam model yang dipaparkan di atas, *good governance* terdiri dari tiga komponen penting, yaitu sebagai berikut: (1) kesejahteraan rakyat (*economic governance*). (2) tata cara pengambilan keputusan (*political governance*). (3) Tata laksana pengelolaan implementasi kebijakan (*administrative governance*) (Prasetijo, 2009 sebagaimana dikutip Dariana & Harrie (2020).

Tata kelola perusahaan yang baik merupakan prinsip-prinsip yang mengarahkan dan pengendalian perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholder*. Prinsip-Prinsip tersebut dijadikan sebagai perangkat standar yang bertujuan untuk memperbaiki citra, efisiensi dan tanggungjawab sosial perusahaan. Maka dari itu penerapan *good corporate governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi dunia perusahaan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Adapun prinsip-prinsip dasar dari asas *good corporate governance* menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) adalah: (1) Transparansi (*Transparency*), (2) Akuntabilitas (*Accountability*), (3) Responsibilitas (*Responsibility*), (4) Independensi (*Independency*), Kewajaran dan Kesenjajaran (*Fairness*).

Dalam pengelolaan keuangan BUMDes terdapat tahapan rangkaian kegiatan yang berlangsung mengikuti siklus sebagai berikut (Hariawan Bihamding 2019:66-68): (a) Perencanaan. Perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang, (b) Pelaksanaan. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan BUMDes merupakan implementasi penerapan atau eksekusi dari anggaran pendapatan badan usaha yang dijalankan, (c) Penatausahaan. Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dalam bidang keuangan

berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi yang sebenarnya berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh, (d) Pelaporan. Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab atas tugas dan wewenang yang diberika, (e) Pertanggungjawaban. Ketua pengelola BUMDes menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan BUMDes kepada Kepala Desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan BUMDes akhir tahun anggaran ditetapkan dengan peraturan desa.

Tata kelola dalam sebuah organisasi dapat berjalan dengan baik serta dalam penyajian laporan pertanggungjawaban yang dilakukan agar berjalan lancar maka perusahaan juga bisa melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance* (Sumitriani & Adiputra, 2020). Menurut Turnbull Report (Effendi, 2009) tata kelola adalah sistem pengendalian internal perusahaan dengan tujuan utama mengendalikan risiko substansial untuk mencapai tujuan bisnisnya dengan mengamankan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dari waktu ke waktu. Sementara itu, *United Nations Development Program* (UNDP) mendefinisikan pemerintahan sebagai pelaksanaan otoritas ekonomi, politik, dan administratif untuk mengatasi tantangan suatu negara di semua tingkatan.

1.3 Implikasi Terapan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Kepala Desa Motaulun segera menetapkan Direktur BumDes Dato Mota secara definitif agar pengelolaan BumDes ini dapat berjalan dengan lebih baik.
- b. Pengawas Internal harus lebih berfungsi dalam tugasnya agar BumDes ini dapat diawasi dengan baik
- c. Laporan hasil pengelolaan BumDes Dato Mota harus lebih transparan, agar saran perbaikan dari pemangku kepentingan bisa diperoleh

- d. Laporan keuangan BumDes Daro Mota di akhir tahun harus terpisah dari laporan APBDes Desa Motalun, dibuatkan laporan keuangan yang memadai untuk organisasi bisnis perusahaan seperti BumDes, misalkan laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (Neraca) dan laporan perubahan modal.